



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 0 | TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, perlu memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan pemberian insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola PAD adalah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diluar Dinas Pendapatan Daerah;

8. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan yang diberikan kepada penanggung jawab, aparat pelaksana dan aparat penunjang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, proporsional dan disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II **BESARAN INSENTIF**

Pasal 3

1. Besaran Insentif Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima dalam tahun anggaran berkenaan;
2. Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak dan Retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten.

BAB III
PENGANGGARAN, PEMBERIAN DAN PEMANFATAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 4

1. Kepala Dinas Pendapatan menyusun penganggaran insentif Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan dalam APBD sesuai besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
2. Penganggaran insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud dalam belanja tidak langsung berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pajak serta rincian objek belanja pajak;
3. Penganggaran insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam belanja tidak langsung berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Bagian Kedua

Pemberian dan Pemanfaatan

Pasal 5

1. Insentif yang telah dianggarkan diatur pemberiannya kepada penerima insentif apabila realisasi tercapai dan/atau melampaui target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang direncanakan dalam APBD setiap Triwulan;
2. Capaian target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam APBD setiap triwulan;
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen)
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen)
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen)
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
3. Apabila realisasi penerimaan pada triwulan berikutnya tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan triwulan berikutnya.

Pasal 6

1. Insentif Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai jasa yang terkait dengan Pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proposional dengan presentasi sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 5% (lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - b. Wakil Bupati sebesar 4% (empat persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3% (tiga persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Assisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan sebesar 2% (dua persen) dari bagian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. Dinas Pendapatan daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - f. SKPD Pengelola PAD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 16% (enam belas persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - g. Pihak terkait lainnya yang membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Insentif dari Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan kepada pejabat atau pegawai, dan petugas pungut pada Dinas Pendapatan termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan di Kecamatan
4. SKPD Pengelola PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah Badan, Dinas, Kantor, Unit Kerja yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah.
5. Pemberian/ Pembayaran 16% (enam belas persen) kepada SKPD Pengelola PAD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat dengan tetap memperhatikan capaian target pada masing-masing Triwulan;
6. Pihak terkait lainnya yang membantu pemungutan Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah Pemungut PBB P2 (perdesaan dan perkotaan) tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kades/Lurah dan Camat yang terlibat dalam pemungutan dan/atau manajemen pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

7. Teknis pemberian insentif kepada Pejabat, Dinas Pendapatan atau pegawai Dinas Pendapatan, dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan memperhatikan potensi dan kinerja, kedudukan, pangkat/golongan.

Pasal 7

Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pajak dan Retribusi Daerah pada pihak terkait lainnya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (6) akan diatur oleh Dinas Pendapatan Daerah selaku Koordinator Pendapatan.

Pasal 8

Pemberian Insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV
PENUTUP**





Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 8 Januari 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

NO	PARAF KOORDINASI		
1.	Sekretaris Daerah	:	
2.	Asisten Koordinasi	:	
3.	Kepala Bagian Hukum	:	
4.	Kepala DISPENDA	:	


BITZAE S. TEMMAR

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal : 9 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA, SH.MTP.